



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirudin M Bin Muslim ;
2. Tempat lahir : Sigli ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /7 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Gurah Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Amirudin M Bin Muslim ditangkap tanggal 10 Desember 2023:

Terdakwa Amirudin M Bin Muslim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Amiruddin M. Bin Muslim terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaitu Terdakwa Amiruddin M. Bin Muslim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gulungan Kuningan Kabel Listrik yang sudah dalam kondisi terbakar.Dikembalikan kepada saksi Nasrul Bin Cut Ali selaku Pengawas taman Krueng Neng.
 - 1 (satu) buah tombak gagang kayu.
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 2 (dua) batang patahan pipa.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amirudin M Bin Muslim pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 09.30 wib, bertempat di taman Krueng Neng Lorong Chik Itam Desa Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu terdakwa Bersama-sama dengan rekan nya saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra pergi menuju ke taman Krueng Neng Lorong Chik Itam Desa Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa dan rekan nya tersebut duduk duduk ditempat parkir lalu terdakwa pergi keliling-keliling di taman krueng neng tersebut sedangkan kedua rekan nya masih duduk duduk ditempat parkir kemudian tidak berapa setelah terdakwa berkeliling ditaman krueng neng tersebut, terdakwa melihat ada kabel listrik yang dilindungi oleh pipa yang terletak di WC yang berada ditaman krueng neng tersebut lalu terdakwa mencari alat bantu yang terdakwa temukan didalam Gudang yang juga berada disekitar taman krueng neng tersebut yaitu berupa tombak bergagang kayu untuk menggali kabel tersebut dan setelah berhasil mengambil kabel listrik tersebut kemudian terdakwa meletakkan Kembali tombak bergagang kayu tersebut kedalam Gudang ditempat tombak bergagang kayu tersebut terletak dan kemudian terdakwa mengambil satu buah obeng dari Gudang tersebut.

Selanjutnya terdakwa membawa kabel listrik tersebut ketempat saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra yang berada diparkiran dan kemudian membakar kabel listrik tersebut Bersama saksi Ady Rianto dibelakang taman tersebut dan pada saat sedang membakar kabel listrik tersebut terdakwa dan saksi Ady Rianto ditangkap oleh pengurus taman krueng neng tersebut.

Bahwa taman krueng neng tersebut merupakan tanggung jawab dinas lingkungan hidup kota banda aceh dan akibat pencurian kabel listrik tersebut dinas lingkungan hidup kota banda aceh mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrul Bin Cut Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai pelapor tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Taman Krueng neng Lorong Chik Itam Desa Lamjamee Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kabel Listrik sepanjang 15 (lima belas) meter beserta beberapa komponen lainnya yang menjadi rangkaian penel Box pompa air sumur bor;
- Bahwa, kabel tersebut berada dibelakang WC dan kabel Listrik tersebut berbalut dengan pipa yang tertutup dalam tanah;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi sedang berada di kantor KPU Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Lalu saksi mendapat telpon dari saksi Nur Azwir dan mengatakan bahwa sudah mengamankan orang yang telah mencuri kabel ditaman krueng Neng;
- Bahwa, kemudian saksi menuju tempat kejadian dan disana saksi bertemu dengan saksi Nur Azwir (security) dan bersama 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi Nur Azwir yang menceritakan kepada saksi bahwa dia ada melihat kedua pelaku sedang membakar kabel Listrik di dalam taman krueng neng dan saksi Nur Azwir mengecek kebelakang WC dan sudah hilang kabel disana;
- Bahwa, selanjutnya saksi Nur azir langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke polsek jaya baru;
- Bahwa, Terdakwa Tidak ada izin mengambil kabel tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa kantor mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti kabel tersebut sudah dibakar dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarnya ;

2. Saksi Nur Azwir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang pertama sekali melihat pelaku melakukan pencurian kabel;
- Bahwa, saat saksi menangkap mereka ada 2 orang pelakunya yang sedang membakar kabel;
- Bahwa, saat saksi menangkap terdakwa lagi sedang membakar kabel;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/Pn.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kabel yang diambil ada sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, kabel yang tertanam di tanah dibagian belakang WC;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarnya ;

3. Saksi Aldi Rianto Bin Mona Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama terdakwa ikut membakar Kabel Listrik di Taman Krueng Neng;
- Bahwa, saksi diminta bantu untuk membakar kabel tersebut saat itu saksi dan istri siri saksi sedang duduk ditaman Krueng Neng dan Terdakwa meminta bantu untuk bakar kabel tersebut dengan menjanjikan membeli rokok ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Putri Syahputra dan terdakwa ada pergi menuju taman krueng neng pada hari minggu tanggal 10 desember 2023 sekira pukul 07.00 wib dengan berjalan kaki dan duduk di area parkir;
- Bahwa, saat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Putri Syahputra dan berselang 1 jam terdakwa datang kembali dengan membawa sebuah karung yang berisikan kabel listrik dan mengajak saksi untuk membakar kabel listrik tersebut;
- Bahwa, kabel tersebut ada panjangnya sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa ada izin mengambil kabel milik orang lain;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarnya ;

4. Saksi Putri Syahputra binti Ardana Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa membakar kabel dan ditangkap di Krueng neng saksi ada dilokasi kejadian dan sedang bersama suami siri Saksi;
- Bahwa, saksi sedang bersama suami ditaman Krueng neng dan saksi sedang ganti pakaian di Wc sekembali saksi dari WC saksi melihat suami saksi dan Terdakwa sedang membakar Kabel Listrik yang saksi tidak tahu darimana asalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru mengetahui bahwa kabel tersebut adalah hasil curian saat ada security memberitahukan kabel tersebut adalah hasil curian di taman krueng neng di belakang WC;
- Bahwa, saksi tahu berapa banyak kabel yang diambil ;
- Bahwa, Terdakwa ada izin mengambil kabel milik orang lain ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil kabel pada Hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 09.30 Wib di taman Krueng Neng;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kabel sepanjang 15 meter milik kantor dinas lingkungan hidup ditaman Krueng Neng;
- Bahwa, kabel yang Terdakwa ambil tersebut tertanam di belakang WC taman krueng neng;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dengan dinas lingkungan hidup ditaman Krueng Neng untuk mengambil barang barang;
- Bahwa, pada hari minggu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra pergi menuju ke taman Krueng Neng Lorong Chik Itam Desa Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, setiba ditaman Krueng Neng Terdakwa dan saksi Ady Rianto serta saksi Putri Syahputra duduk duduk ditempat parkir ;
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi keliling-keliling di taman Krueng Neng sedangkan saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra masih duduk duduk ditempat parkir;
- Bahwa, saat Terdakwa berkeliling ditaman Krueng Neng, Terdakwa melihat ada kabel listrik yang dilindungi oleh pipa yang terletak di WC yang berada ditaman Krueng Neng;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencari alat bantu dan menemukan besi berbentuk tombak dengan pegangan kayu didalam gudang disekitar taman Krueng Neng ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menggunakan besi tombak bergagang kayu untuk menggali kabel dan berhasil mengambil kabel listrik;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meletakan kembali tombak besi bergagang kayu tersebut kedalam gudang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil satu buah obeng dari gudang tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/Pn.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabel listrik tersebut ketempat saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra yang berada diparkiran dan kemudian membakar kabel listrik tersebut bersama saksi Ady Rianto dibelakang taman;
 - Bahwa, pada saat sedang membakar kabel listrik Terdakwa dan saksi Ady Rianto ditangkap oleh pengurus taman Krueng Neng tersebut;
 - Bahwa, kabel tersebut terkubur dalam tanah dan dibungkusi pipa ;
 - Bahwa, Terdakwa membakar kabel tersebut agar mudah menjualnya;
 - Bahwa, kabel tersebut belum sempat Terdakwa jual sudah ditangkap oleh pihak security taman;
 - Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut ;
 - Bahwa, Terdakwa ada izin mengambil barang milik Krueng Neng ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Gulungan Kuningan Kabel Listrik yang sudah dalam kondisi terbakar.
- 1 (satu) buah tombak gagang kayu.
- 1 (satu) buah obeng.
- 2 (dua) batang patahan pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 09.30 Wib di taman Krueng Neng, Terdakwa mengambil kabel sepanjang 15 meter milik kantor dinas lingkungan hidup ditaman Krueng Neng, yang tertanam di belakang WC taman Krueng Neng;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan besi tombak bergagang kayu untuk menggali kabel yang tertanam ditaman Krueng Neng ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabel listrik tersebut ketempat saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra yang berada diparkiran dan kemudian membakar kabel listrik tersebut bersama saksi Ady Rianto dibelakang taman;
- Bahwa, pada saat sedang membakar kabel listrik Terdakwa dan saksi Ady Rianto ditangkap oleh pengurus taman Krueng Neng tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membakar kabel tersebut agar mudah menjualnya dan kabel tersebut belum sempat Terdakwa jual sudah ditangkap oleh pihak security taman;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Dinas lingkungan hidup ditaman Krueng Neng mengambil kabel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidna, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Amiruddin M. Bin Musli, sehingga karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada Hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 09.30 Wib di taman Krueng Neng, Terdakwa mengambil kabel sepanjang 15 meter milik kantor dinas lingkungan hidup ditaman Krueng Neng, yang tertanam di belakang WC taman Krueng Neng, dengan cara menggunakan besi tombak bergagang kayu untuk menggali kabel yang tertanam ditaman Krueng Neng ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabel listrik tersebut ketempat saksi Ady Rianto dan saksi Putri Syahputra yang berada diparkiran dan kemudian membakar kabel listrik tersebut bersama saksi Ady Rianto dibelakang taman. Bahwa pada saat sedang membakar kabel listrik Terdakwa dan saksi Ady Rianto ditangkap oleh pengurus taman Krueng Neng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar kabel dengan tujuan agar mudah menjualnya dan belum sempat Terdakwa jual kabel sudah ditangkap oleh pihak security taman. Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Dinas lingkungan hidup ditaman Krueng Neng mengambil kabel ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Gulungan Kuningan Kabel Listrik yang sudah dalam kondisi terbakar.
- 1 (satu) buah tombak gagang kayu.
- 1 (satu) buah obeng.
- 2 (dua) batang patahan pipa.

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merusak fasilitas umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amirudin M Bin Muslim terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amiruddin M Bin Muslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Gulungan Kuningan Kabel Listrik yang sudah dalam kondisi terbakar;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/Pn.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nasrul Bin Cut Ali selaku Pengawas taman Krueng Neng;

- 1 (satu) buah tombak gagang kayu;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) batang patahan pipa;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H. , Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.